



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004

Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Periode 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten

Semarang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015 .

## BAB I

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang semula berjumlah Rp1.628.024.456.000,00 (satu trilyun enam ratus dua puluh delapan milyar dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp229.236.447.000,00, (dua ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.857.260.903.000,00 (satu trilyun delapan ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN DAERAH :

- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| 1. semula    | : | Rp. 1.549.256.853.000,00                     |
| 2. bertambah | : | Rp. <u>128.030.655.000,00</u> <sub>(+)</sub> |

Jumlah Pendapatan

Daerah setelah Perubahan Rp. 1.677.287.508.000,00

b. BELANJA DAERAH :

- |           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. semula | : | Rp. 1.628.024.456.000,00 |
|-----------|---|--------------------------|





c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH :

1. semula	:	Rp. 367.312.962.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>93.341.456.000,00</u> (+)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah  
yang sah setelah perubahan Rp. 460.654.418.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. PAJAK DAERAH :

1. semula	:	Rp. 86.034.569.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>6.300.000.000,00</u> (+)

Jumlah Pajak Daerah  
setelah Perubahan Rp.92.334.569.000,00

b. RETRIBUSI DAERAH :

1. semula	:	Rp. 26.043.345.000,00
2. berkurang	:	Rp. <u>1.567.173.000,00</u> (-)

Jumlah Retribusi Daerah  
setelah Perubahan Rp. 24.476.172.000,00

c. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN :

1. semula	:	Rp. 6.621.447.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>1.316.754.000,00</u> (-)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.938.201.000,00

d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH :

1. semula	:	Rp. 119.520.286.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>8.910.364.000,00</u> (+)

Jumlah lain-lain pendapatan asli  
daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 128.430.650.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK :

- 1. semula : Rp. 43.031.839.000,00
- 2. bertambah : Rp. 3.097.054.000,00 (+)

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 46.128.893.000,00

b. DANA ALOKASI UMUM :

- 1. semula : Rp. 876.672.925.000,00
- 2. bertambah : Rp. 0,00 (+)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 876.672.925.000,00

c. DANA ALOKASI KHUSUS :

- 1. semula : Rp. 24.019.480.000,00
- 2. bertambah : Rp. 16.632.200.000,00 (+)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 40.651.680.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. PENDAPATAN HIBAH :

- 1. semula : Rp. 0,00
- 2. bertambah : Rp. 920.989.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 920.989.000,00

b. BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA :

- 1. semula : Rp. 104.344.634.000,00
- 2. bertambah : Rp. 31.200.240.000,00 (+)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 135.544.874.000,00

c. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS :

1. semula	:	Rp. 234.582.715.000,00
2. berkurang	:	Rp. <u>1.366.500.000,00</u> (-)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi		
Khusus setelah Perubahan		Rp. 233.216.215.000,00

d. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU DARI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA :

1. semula	:	Rp. 0,00
2. bertambah	:	Rp. <u>33.131.389.000,00</u> (+)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi		
atau dari Pemerintahan Daerah lainnya		
setelah Perubahan		Rp. 33.131.389.000,00

e. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

1. semula	:	Rp. 28.385.613.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>29.455.338.000,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan Dana		
Desa dari APBN		Rp. 57.840.951.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG :

1. semula	:	Rp. 1.056.699.611.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>69.673.255.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
setelah Perubahan		Rp. 1.126.372.866.000,00

b. BELANJA LANGSUNG :

1. semula	:	Rp. 571.324.845.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>159.563.192.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja Langsung		
setelah Perubahan		Rp. 730.888.037.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. BELANJA PEGAWAI :

1. semula	:	Rp. 899.105.969.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>27.385.549.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 926.491.518.000,00

b. BELANJA BUNGA :

1. semula	:	Rp. 2.576.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>0,00</u> (-)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 2.576.000,00

c. BELANJA HIBAH :

1. semula	:	Rp. 21.827.496.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>8.534.133.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 30.361.629.000,00

d. BELANJA BANTUAN SOSIAL :

1. semula	:	Rp. 230.000.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>621.750.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 851.750.000,00

e. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH DESA:

1. semula	:	Rp. 12.040.898.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp. 12.040.898.000,00

f. BELANJA BANTUAN KEUANGAN :

1. semula	:	Rp.121.492.672.000,00
2. berkurang	:	Rp. <u>30.141.087.000,00</u> (-)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp.151.633.759.000,00

g. BELANJA TIDAK TERDUGA :

1. semula	:	Rp. 2.000.000.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>2.990.736.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp 4.990.736.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. BELANJA PEGAWAI :

1. semula	:	Rp. 29.398.793.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>1.860.373.000,00</u> (+)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 31.259.166.000,00

b. BELANJA BARANG DAN JASA :

1. semula	:	Rp. 328.828.008.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>70.352.866.000,00</u> (+)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 399.180.874.000,00

c. BELANJA MODAL :

1. semula	:	Rp. 213.098.044.000,00
2. bertambah	:	Rp. <u>87.349.953.000,00</u> (+)
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 300.447.997.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. PENERIMAAN :

1. semula : Rp. 83.284.870.000,00  
2. bertambah : Rp. 101.205.792.000,00(+)

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 184.490.662.000,00

b. PENGELUARAN :

1. semula : Rp. 4.517.267.000,00  
2. bertambah : Rp. 0,00(+)

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.517.267.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya :

1. semula : Rp. 65.784.870.000,00  
2. bertambah : Rp.101.205.792.000,00(+)

Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.166.990.662.000,00

b. Pencairan dana cadangan :

1. Semula : Rp. 17.500.000.000,00  
2. Bertambah : Rp. 0,00(+)

Jumlah pencairan dana Cadangan : Rp. 17.500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN :

1. semula : Rp. 4.500.000.000,00  
2. bertambah : Rp. 0,00(+)

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00

b. PEMBAYARAN POKOK UTANG :

1. semula	:	Rp.	17.267.000,00
2. berkurang	:	Rp.	<u>0,00</u> <sup>(-)</sup>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	17.267.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 23-10-2015

Plt. BUPATI SEMARANG,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

TTD

GUNAWAN WIBISONO

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23-10-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

TTD

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 8 /2015)

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

SUKATON PURTOMO PRIYATMO